



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG PEMBERIAN BEASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian Beasiswa kepada masyarakat Nusa Tenggara Barat telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud terkait dengan perubahan pengelola program Beasiswa yang semula dikelola oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 11);
12. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BRIDA adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di dan/atau berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga dan/atau keterangan resmi lainnya yang membutuhkan bantuan pendidikan.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang berdomisili dan/atau memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Barat yang belajar pada jenjang pendidikan tinggi.
10. Beasiswa adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada masyarakat/mahasiswa berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.

11. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui kegiatan kursus singkat non jenjang/non gelar, persiapan pra perguruan tinggi, pembelajaran atau studi jenjang diploma, sarjana atau pascasarjana dan/atau pendidikan yang setara dengannya.
 12. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
 13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 14. Beasiswa Umum adalah beasiswa yang diberikan kepada masyarakat yang berprestasi akademik dan/atau non akademik berdasarkan hasil seleksi untuk mengikuti pendidikan tinggi di luar negeri.
 15. Beasiswa Khusus adalah Beasiswa yang diberikan kepada masyarakat/mahasiswa yang mengikuti pendidikan tinggi pada Bidang Prioritas.
 16. Bidang Prioritas adalah bidang atau sektor yang mendukung program prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 17. Lembaga Mitra adalah lembaga yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi untuk menjalankan program Beasiswa.
 18. Program Pendukung adalah program peningkatan kapasitas masyarakat dan/atau program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan beasiswa.
 19. Program Rumah Bahasa adalah program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan beasiswa.
 20. Keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah adanya keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, perang, bencana non alam seperti pandemi, penyakit menular, bencana sosial serta akibat adanya kebijakan pemerintah Pusat di bidang moneter dan peraturan perundang-undangan yang dapat berakibat terganggunya pelaksanaan program Beasiswa.
2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan pemberian beasiswa adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar mahasiswa dalam aktivitas pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang berprestasi akademik maupun non akademik;
- b. meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan aktivitas pendidikan di Perguruan Tinggi;

- c. menghasilkan sumber daya manusia yang berdaya saing, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam mendukung pengelolaan pembangunan NTB yang Gemilang khususnya dan Indonesia umumnya; dan
 - d. meningkatkan kapasitas, kualitas sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Beasiswa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) merupakan Beasiswa yang diberikan kepada masyarakat yang berprestasi akademik ataupun non akademik berdasarkan hasil seleksi untuk mengikuti pendidikan tinggi di luar negeri.
 - (2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nilai raport, nilai USBN, nilai UN dan/atau nilai ujian kelulusan lainnya pada jenjang SLTA, atau Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada jenjang Perguruan Tinggi, dan/atau nilai ujian kelulusan lainnya.
 - (3) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prestasi pada kejuaraan/lomba/turnamen/kompetisi/seleksi yang diselenggarakan lembaga resmi seperti lembaga pemerintah/organisasi yang memiliki legalitas dari pemerintah/induk organisasi ditandai dengan piagam/sertifikat;
 - b. prestasi dalam mendukung pembangunan daerah yang ditandai dengan surat pernyataan dari lembaga pemerintah setempat; atau
 - c. prestasi dalam bentuk inovasi berupa karya intelektual atau teknologi tepat guna yang bermanfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.
 - (4) Ketentuan mengenai kriteria prestasi akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa.
4. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Beasiswa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan Beasiswa yang diberikan kepada masyarakat/mahasiswa asal Nusa Tenggara Barat yang mengikuti pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi dalam negeri pada Bidang Prioritas.

- (2) Beasiswa Khusus terbagi dalam dua kategori beasiswa, yaitu:
 - a. Beasiswa Miskin Berprestasi NTB (BMB NTB); dan
 - b. Beasiswa Stimulan (BS).
 - (3) Beasiswa Miskin Berprestasi NTB (BMB NTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan beasiswa yang diberikan kepada masyarakat miskin dan berprestasi melalui hasil seleksi untuk mengikuti pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di NTB pada Bidang Prioritas.
 - (4) Beasiswa Stimulan (BS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan beasiswa yang bersifat sementara yang diberikan kepada masyarakat dan/atau mahasiswa asal NTB yang mengikuti pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi di dalam negeri pada Bidang Prioritas.
5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Beasiswa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- (1A) Pengelolaan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BRIDA.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Lembaga Mitra yang memiliki kompetensi dibidang tersebut.
- (3) Dalam pengelolaan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) BRIDA dan/atau Lembaga Mitra dapat melaksanakan program pendukung.
- (4) Selain program pendukung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat juga dilaksanakan program terkait persiapan beasiswa melalui Rumah Bahasa.
- (5) Lembaga Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki Tim Sekretariat paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Anggota.
- (6) Biaya pengelolaan beasiswa diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (7) Dalam hal Lembaga Mitra terlibat dalam pelaksanaan teknis pengelolaan Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), biaya pengelolaan beasiswa diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara BRIDA dan Lembaga Mitra.

- (8) Ketentuan mengenai pengelolaan beasiswa dengan pola kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penatausahaan Beasiswa dilakukan oleh BRIDA selaku Pengguna Anggaran (PA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komponen Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditransfer melalui rekening Bendahara pada BRIDA ke Rekening Penerima dan/atau ke Rekening Kampus dan/atau ke Rekening Lembaga Penyelenggara berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa.

7. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA, dan di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
KEADAAN MEMAKSA

Pasal 14A

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa, Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan pemberian Beasiswa.
- (2) Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non alam; dan
 - c. bencana sosial.
- (3) Uraian lebih lanjut mengenai Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa dan perjanjian kerja sama.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 14A ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 31 Januari 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Di undangkan di Mataram
pada tanggal, 2 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BIRO HUKUM,



RUSLIAN ABDUL GANI

NIP. 196512311993031135